



PUTUSAN

Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Siregar
2. Tempat lahir : Simalingkar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simalingkar Desa Simalingkar Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Riki Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS;
 - 2 (dua) buku Bloc-Notes merek STARUS;
 - 2 (dua) buah pulpen ulir merek NEVADA dengan tinta warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui;
 - o (Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebanyak Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, Terdakwa RIKI SIREGAR pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Simalingkar, desa Simalingkar A, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.05 saksi SAHAT IP SIMATUPANG bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI yang merupakan anggota Polsek Pancur Batu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang merupakan Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) di sekitar daerah desa Simalingkar, mendapatkan informasi tersebut informasi tersebut saksi SAHAT IP SIMATUPANG bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud.
- Sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi SAHAT IP SIMATUPANG bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI melihat Terdakwa sedang memegang handphone sambil menyandang sebuah tas selempang, kemudian saksi SAHAT IP SIMATUPANG bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis, Uang tunai sebanyak Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buku notes merk Starus bertuliskan angka-angka pasangan judi togel, 2 (dua) buah pulpen merk Nevada warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui.
- Bahwa Terdakwa merupakan juru tulis Toto Gelap (Togel) dimana semua nomor pasangan pemain dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari total uang pasangan pemain tersebut.
 - Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka tebakannya yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana hari pemasangan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB. Apabila ada pemain yang berhasil menebak angka yang keluar, maka Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar akan memberikan uang kemenangannya kepada pemain melalui Terdakwa.
 - Bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemain yang menang yakni:
 - Apabila angka tebakannya yang dipasang oleh pemain 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Apabila angka tebakannya yang dipasang oleh pemain 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Apabila angka tebakannya yang dipasang oleh pemain 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan belaka tanpa diperlukan ketangkasan/keahlian tertentu.
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Pemerintah dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa RIKI SIREGAR pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Simalingkar, desa Simalingkar A, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.05 saksi SAHAT IP SIMATUPANG bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI yang merupakan anggota Polsek Pancur Batu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang merupakan Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) di sekitar daerah desa Simalingkar, mendapatkan informasi tersebut informasi tersebut saksi SAHAT IP SIMATUPANG bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud.
- Sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi SAHAT IP SIMATUPANG bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI melihat Terdakwa sedang memegang handphone sambil menyandang sebuah tas selempang, kemudian saksi SAHAT IP SIMATUPANG bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis, Uang tunai sebanyak Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buku notes merk Starus bertuliskan angka-angka pasangan judi togel, 2 (dua) buah pulpen merk Nevada warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui.
- Bahwa Terdakwa merupakan juru tulis Toto Gelap (Togel) dimana semua nomor pasangan pemain dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar.
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka tebakannya yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana hari pemasangan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB. Apabila ada pemain yang berhasil menebak angka yang keluar, maka Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar akan memberikan uang kemenangannya kepada pemain melalui Terdakwa.
- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemain yang menang yakni:
 - Apabila angka tebakannya yang dipasang oleh pemain 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Apabila angka tebakan yang dipasang oleh pemain 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

□ Apabila angka tebakan yang dipasang oleh pemain 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan belaka tanpa diperlukan ketangkasan/keahlian tertentu.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Pemerintah dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHAT IP SIMATUPANG ,berjanji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI SIREGAR karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Simalingkar, desa Simalingkar A, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis, Uang tunai sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buku notes merk Starus bertuliskan angka-angka pasangan judi togel, 2 (dua) buah pulpen merk Nevada warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengirimkan nomor-nomor pasangan judi togel kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku bandar;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut yakni sebagai juru tulis dimana semua nomor pasangan pemain dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku bandar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai juru tulis yakni mendapatkan 15% (lima belas persen) dari total uang pasangan pemain;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka tebakannya yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana hari pemasangan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB. Apabila ada pemain yang berhasil menebak angka yang keluar, maka Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar akan memberikan uang kemenangannya kepada pemain melalui Terdakwa;
- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemain yang menang yakni:
 - 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Pemerintah dalam melakukan perjudian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. HERRY CHRYSTIAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi HERRY CHRYSTIAN, saksi MAHADI P SIHOMBING dan saksi RIDWAN SURBAKTI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI SIREGAR karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Simalingkar, desa Simalingkar A, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis, Uang tunai sebanyak Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buku notes merk Starus bertuliskan angka-angka pasangan judi togel, 2

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pulpen merk Nevada warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengirimkan nomor-nomor pasangan judi togel kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku bandar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut yakni sebagai juru tulis dimana semua nomor pasangan pemain dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku bandar;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai juru tulis yakni mendapatkan 15% (lima belas persen) dari total uang pasangan pemain;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka tebakannya yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana hari pemasangan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB. Apabila ada pemain yang berhasil menebak angka yang keluar, maka Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar akan memberikan uang kemenangannya kepada pemain melalui Terdakwa;
- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemain yang menang yakni:
 - 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Pemerintah dalam melakukan perjudian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Pancur Batu dikarenakan melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Simalingkar, desa Simalingkar A, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis, Uang tunai sebanyak Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buku notes merk Starus bertuliskan angka-angka pasangan judi togel, 2 (dua) buah pulpen merk Nevada warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengirimkan nomor-nomor pasangan judi togel kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku bandar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut yakni sebagai juru tulis dimana semua nomor pasangan pemain dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku bandar;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai juru tulis yakni mendapatkan 15% (lima belas persen) dari total uang pasangan pemain;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka tebakannya yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana hari pemasangan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB. Apabila ada pemain yang berhasil menebak angka yang keluar, maka Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar akan memberikan uang kemenangannya kepada pemain melalui Terdakwa;
- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemain yang menang yakni:
 - Apabila angka tebakannya yang dipasang oleh pemain 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Apabila angka tebakannya yang dipasang oleh pemain 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Apabila angka tebakannya yang dipasang oleh pemain 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Pemerintah dalam melakukan perjudian tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS;
- ✓ 2 (dua) buku Bloc-Notes merek STARUS;
- ✓ 2 (dua) buah pulpen ulir merek NEVADA dengan tinta warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui;
- ✓ Uang tunai sebanyak Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Pancur Batu dikarenakan melakukan kegiatan perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Simalingkar, desa Simalingkar A, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis, Uang tunai sebanyak Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buku notes merk Starus bertuliskan angka-angka pasangan judi togel, 2 (dua) buah pulpen merk Nevada warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengirimkan nomor-nomor pasangan judi togel kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku bandar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut yakni sebagai juru tulis dimana semua nomor pasangan pemain dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdra. SINAGA (DPO) selaku bandar;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebagai juru tulis yakni mendapatkan 15% (lima belas persen) dari total uang pasangan pemain;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka tebakannya yakni 2 (dua) angka, 3

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana hari pemasangan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB. Apabila ada pemain yang berhasil menebak angka yang keluar, maka Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar akan memberikan uang kemenangannya kepada pemain melalui Terdakwa;

- Bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemain yang menang yakni:
- Apabila angka tebakan yang dipasang oleh pemain 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Apabila angka tebakan yang dipasang oleh pemain 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Apabila angka tebakan yang dipasang oleh pemain 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Pemerintah dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKI SIREGAR adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibernarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohai sehingga maupun menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur – “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzettelijk* merupakan suatu kehendak untuk melakukan tindak pidana dimana pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatan tersebut serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut mengkehendaki adanya keuntungan yang didapat apabila ia menang dalam melakukan perjudian tersebut. Dalam melakukan perjudian itu pelaku tidak mendapatkan izin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.05 saksi Sahat IP Simatupang bersama dengan saksi Herry Chystian dan anggota Tim lainnya yang merupakan anggota Polsek Pancur Batu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang merupakan Bandar judi jenis Toto Gelap (Togel) di sekitar daerah desa Simalingkar;

Menimbang, bahwa mendapatkan informasi tersebut informasi tersebut saksi Sahat IP Simatupang bersama dengan saksi Herry Chystian melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, saksi Sahat IP Simatupang bersama dengan saksi Herry Chystian, anggota Tim lainnya yang merupakan anggota Polsek Pancur Batu melihat Terdakwa sedang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang handphone sambil menyandang sebuah tas selempang, kemudian saksi Sahat IP Simatupang bersama dengan saksi Herry Chystian, anggota Tim lainnya yang merupakan anggota Polsek Pancur Batu langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis, Uang tunai sebanyak Rp 355.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buku notes merk Starus bertuliskan angka-angka pasangan judi togel, 2 (dua) buah pulpen merk Nevada warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui. Kemudian saksi Sahat IP Simatupang bersama dengan saksi Herry Chystian, melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika Terdakwa merupakan juru tulis Toto Gelap (Togel) dimana semua nomor pasangan pemain dikirimkan oleh Terdakwa kepada Sdra. Sinaga (DPO) selaku Bandar, lalu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari total uang pasangan pemain tersebut.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka tebakannya yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana hari pemasangan dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 20.00 WIB hingga 22.00 WIB. Apabila ada pemain yang berhasil menebak angka yang keluar, maka Sdra. SINAGA (DPO) selaku Bandar akan memberikan uang kemenangannya kepada pemain melalui Terdakwa. Bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemain yang menang yakni:

- Apabila angka tebakannya yang dipasang pemain 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Apabila angka tebakannya yang dipasang pemain 3 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Apabila angka tebakannya yang dipasang pemain 4 angka dengan uang pasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Pemerintah dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap (Togel) tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS;
- 2 (dua) buku Bloc-Notes merek STARUS;
- 2 (dua) buah pulpen ulir merek NEVADA dengan tinta warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SIREGAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIKI SIREGAR, tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS;
 - 2 (dua) buku Bloc-Notes merek STARUS;
 - 2 (dua) buah pulpen ulir merek NEVADA dengan tinta warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor IMEI tidak diketahui;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 ,00(dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ripka Feriani Ginting, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1324/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)